



# ADDENDUM I PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG

PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU MAHASISWA COMBO – BNI TAPLUS MUDA *CO-BRAND* UNIVERSITAS WARMADEWA

> Nomor: 012/RNN/PKS/2020 Nomor: 1052/UNWAR/PD-15/2020 Nomor Addendum: 01/RNN/PKS/2022 Nomor Addendum: 146/UNWAR/PD-15/2022

- 1. Agus Triyono, Pemimpin Kantor Cabang Renon PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: "PIHAK PERTAMA"
- 2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK. Rektor Universitas WARMADEWA, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Rektorat Universitas WARMADEWA, Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, yang diangkat melalui Surat Keputusan Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Nomor: 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 012/RNN/PKS/2020 dan Nomor 1052/UNWAR/PD-15/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda *Co-Brand*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda *Co-Brand* (untuk selanjutnya disebut "Addendum I"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



## 1. Pasal 2 berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perjanjian ini kedua belah pihak akan menyelenggarakan penerbitan dan pengelolaan KM-UNWAR yang akan berfungsi sebagai Kartu Mahasiswa dan kartu tabungan yang dilengkapi dengan fasilitas BNI Mobile Banking.

#### 2. Pasal 3 ayat (3) huruf b berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (3) Bagian depan KM -UNWAR merupakan media identitas Mahasiswa Universitas WARMADEWA yang meliputi:
  - a. Nomor dan Nama Mahasiswa, dicetak dengan warna hitam & sistem flat printing.
  - b. Tulisan "Kartu Tanda Mahasiswa", di cetak di bawah Nomor kartu.
  - c. Latar belakang kartu dan logo PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## 3. Pasal 6 ayat (2) berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

(2) KM-UNWAR berlaku 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

## 4. Pasal 6 ayat (4) berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

(4) KM-UNWAR yang diterbitkan pertama kali untuk mahasiswa hanya dapat diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

#### 5. Menambahkan ayat (4) pada Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

(4) Dalam hal adanya perubahan design, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum rencana perubahan.

Seluruh ketentuan dalam Perjanjian dan/atau lampiran-lampirannya sepanjang tidak secara tegas diubah dalam Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 012/RNN/PKS/2020 dan Nomor 1052/UNWAR/PD-15/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand.

Addendum I ini ditandatangani di Denpasar pada tanggal 03 Januari 2022, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

**IHAK PERTAMA.** 

METER 318AJX610633861

TRIYONO) PEMIMPIN CABANG

PIHAK KEDUA.

(Prof. of DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E

REKTOR